

HAMBATAN INKLUSI MAHASISWA DIFABEL DALAM KULIAH KERJA NYATA (KKN) DI UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

Arif Maftuhin

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, Indonesia
maftuhin@uin-suka.ac.id

Abstract

BARRIERS TO THE INCLUSION OF STUDENTS WITH DISABILITIES IN THE KKN PROGRAM (SERVICE LEARNING) AT THE STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF SUNAN KALIJAGA: This research is aimed at identifying barriers in the implementation of an inclusive service-learning program (KKN) at the State Islamic University of Sunan Kalijaga, a self-determined and pioneer of inclusive higher education in Indonesia. The case of this study is the 93rd batch KKN organized in July-August 2017, in which 8 students with disabilities were involved. This is a qualitative study to elaborate seven barriers to inclusion faced by students with disabilities during the preparation, the field-implementation, and the post implementation of the service learning program. The research found that KKN 93 was a relatively inclusive with few barriers found in seven areas. The most prominent barriers are environmental and communication barriers, faced particularly by handicapped and deaf students.

Keywords: *Kuliah Kerja Nyata; Disabled Students; KKN Obstacles; inclusive KKN*

Abstrak

Penelitian ini berawal dari upaya UIN Sunan Kalijaga untuk mewujudkan pendidikan tinggi inklusif. Tujuan penelitian untuk mengidentifikasi hambatan-hambatan mahasiswa difabel dalam mengikuti program KKN (Kuliah Kerja Nyata). Penelitian mengambil kasus KKN Angkatan 93 yang diselenggarakan pada Juli-Agustus 2017 dan diikuti oleh delapan mahasiswa difabel. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif untuk mengidentifikasi tujuh jenis hambatan inklusi yang ditemui mahasiswa selama persiapan, pengerjaan, pelaksanaan, dan penyelesaian KKN. Penelitian berkesimpulan bahwa hambatan yang dialami oleh mahasiswa adalah hambatan lingkungan fisik dan hambatan komunikasi yang terutama dialami oleh mahasiswa tunadaksa dan mahasiswa Tuli. Dalam hal lain, mahasiswa difabel dapat mengikuti KKN dengan baik, terlibat secara aktif dalam kelompok dan masyarakat. Panitia KKN, teman sekelompok, dan masyarakat setempat relatif dapat menerima dan akomodatif terhadap kebutuhan mereka.

Katak kunci: Kuliah kerja Nyata; Mahasiswa Difabel; Hambatan KKN; KKN inklusif;

A. Pendahuluan

Salah satu wujud Tri Dharma perguruan tinggi adalah pelaksanaan Kuliah kerja Nyata (KKN). Kegiatan yang mendekatkan perguruan tinggi dengan masyarakat ini memiliki sejarah yang panjang. Menurut sebagian sumber, rintisan kegiatan yang kelak menjadi KKN ini sudah dilaksanakan sejak tahun 1950an oleh Universitas Gadjah Mada (“Kuliah Kerja Nyata,” 2015). Sedangkan rintisan KKN yang lebih mendekati bentuk KKN sekarang dilaksanakan pada tahun 1971 dengan melibatkan tiga universitas: Universitas Gadjah Mada, Universitas Hasanuddin, dan Universitas Andalas. Setelah proyek percontohan ini, kemudian dilaksanakan seminar nasional di Yogyakarta pada tahun 1972 diikuti oleh 13 Perguruan Tinggi, yang terdiri atas tiga universitas perintis tersebut dan ditambah dengan 10 perguruan tinggi lainnya. Seminar menghasilkan program yang tahun akademik 1973/1974 disepakati dengan nama Kuliah Kerja Nyata (“Sejarah | UPT KKN UNHAS,” n.d.)

Sejak tahun 2006, konsep KKN dikembangkan menjadi apa yang disebut sebagai KKN Pembelajaran Pemberdayaan Masyarakat (KKN PPM). Nama ini mencerminkan semangat KKN sebagai sebagai proses pembelajaran bagi mahasiswa sekaligus wahana pemberdayaan masyarakat. Menurut buku pedoman KKN yang diterbitkan oleh Direktorat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Departemen Pendidikan Nasional, tujuan KKN PPM adalah: meningkatkan empati dan kepedulian mahasiswa; melaksanakan terapan IPTEKS secara *teamwork* dan interdisipliner; menanamkan nilai kepribadian Meningkatkan daya saing nasional; dan menanamkan jiwa peneliti (Sudjarwadi, dkk, 2007: 11–12).

Dilihat dari sejarah panjang dan tujuannya, KKN adalah unsur penting dalam jenjang pendidikan tinggi di Indonesia. Maka, jika konteksnya adalah upaya mewujudkan pendidikan tinggi inklusif, KKN juga menjadi aspek penting yang dapat mengukur berhasil tidaknya upaya mewujudkan pendidikan tinggi yang inklusif. Namun demikian, KKN sendiri tidak terlalu banyak menarik penelitian para ahli. Riset terawal yang terkait dengan KKN dapat ditemukan pada tesis Syafril Hadi yang pada tahun 1991 yang meneliti *Partisipasi Tokoh Masyarakat Desa pada Kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Universitas Jambi* (Hadi, 1991). KKN tidak menjadi perhatian Hadi dalam penelitian ini karena ia lebih meneliti masyarakat yang menjadi lokasi KKN dan partisipasi para tokohnya dalam keberhasilan KKN. Penelitian lainnya dilakukan oleh Imam Setyawan, *Peran Kemampuan Empati Pada Efikasi Diri Mahasiswa Peserta Kuliah Kerja Nyata PPM POSDAYA* (Setyawan, 2010). Seperti tercermin dari judulnya, subjek penelitian ini sebenarnya juga bukan KKN, melainkan aspek psikologis yang mempengaruhi keberhasilan KKN. Dua tulisan tersebut tidak memberikan ulasan tentang proses KKN itu sendiri. Penelitian artikel ini bertujuan mengisi minimnya studi atas KKN dan kosongnya studi tentang KKN yang melibatkan mahasiswa difabel.

Di negara lain, konsep yang mirip dengan KKN di perguruan tinggi Indonesia adalah *service learning*. Kemiripan

itu setidaknya dapat ditangkap dari tulisan Krisnawati, *Service-learning in Duta Wacana Christian University: past, present, and future States* (Krisnawati, 2009). Ia berpendapat bahwa KKN sama dengan *service learning* jika dilihat dari definisi, tujuan, dan standarnya. Mengacu ke pendapat ini, maka riset tentang *service learning* sebenarnya sudah cukup banyak dilakukan di luar negeri. Sekedar misal, penelitian Strage tentang manfaat *service learning* dalam meningkatkan *learning outcome* (Capaian Pembelajaran) di perguruan tinggi. Ia membuktikan bahwa anak-anak yang mengikuti *service learning* mendapatkan hasil belajar yang lebih baik dibandingkan dengan kaka kelas mereka yang tidak mengikuti *service learning* pada tahun akademik sebelumnya (Strage, 2000). Penelitian lainnya mencoba mengkaji keterbatasan-keterbatasan dalam pelaksanaan *Service Learning*, baik keterbatasan pedagogik, politik, maupun kelembagaan (Butin, 2006).

Salah satu riset literatur yang dilakukan secara ekstensif oleh Teyler, dkk. tentang *service learning* mendaftar dan merangkum ratusan riset tentang dampak *service learning* terhadap mahasiswa, dosen dan masyarakat. Tetapi, dari ratusan riset dan disertasi yang ia daftar dalam survei literatur itu, tidak satu pun yang terkait dengan mahasiswa difabel (Eyler, Giles, Stenson, & Gray, 2001).

Jadi, meskipun studi tentang *service learning* sudah berlimpah, tetapi pelaksanaan *service learning* atau KKN yang melibatkan difabel masih belum diteliti di manapun. Penelitian ini sendiri tidak serta merta akan mengisi seluruh kekosongan itu. Sebagai riset awal, penelitian akan dibatasi pada persoalan: kendala apa saja yang dihadapi mahasiswa difabel dalam mengikuti program KKN? Untuk menjawab pertanyaan ini, penelitian akan mengacu kepada kerangka analisis yang dalam kajian disabilitas sering dirujuk sebagai *barriers to inclusion* (hambatan-hambatan bagi terwujudnya inklusi kaum difabel). Dari berbagai riset yang ada, Rohwerder menyimpulkan bahwa hambatan inklusi dapat berupa tujuh hal:

1. *Attitudinal barriers*: berupa sikap yang tidak ramah terhadap difabel.

2. *Environmental barriers*: lingkungan yang secara fisik tidak aksesibel dan komunikasi/informasi yang tidak menjangkau, atau dapat dijangkau oleh, difabel.
3. *Institutional barriers*: peraturan, kebijakan, prosedur yang mendiskriminasikan difabel.
4. *'Internalised' barriers*: hambatan yang muncul dari keyakinan/kepercayaan yang keliru tentang difabel.
5. *Lack of participation*: mengabaikan partisipasi difabel.
6. *Inadequate data and statistics*: tidak tersedia data dan statistik terkait difabel.
7. *Inaccurate concerns over cost/difficulty of disability inclusion*: salah ukur dan salah hitung atas biaya melibatkan difabel (Rohwerder, 2015).

Dalam konteks ide dan konsep kota inklusif di Indonesia, Maftuhin pernah mengusulkan empat komponen indikatif bagi inklusifitas sebuah kota. Empat komponen itu meliputi: (1) Partisipasi difabel dalam setiap pengambilan kebijakan yang menyentuh kepentingannya; (2) Ketersediaan layanan hak-hak difabel, yang ini meliputi kebijakan yang adaptif dan akomodatif terhadap difabel; (3) Pemenuhan aksesibilitas, baik berupa lingkungan fisik, pengetahuan, dan informasi; dan (4) Sikap inklusif warga yang menghargai hak-hak dan keberadaan difabel sebagai bagian tak terpisahkan dari mereka (Maftuhin, 2017).

Dalam artikel ini, penelitian akan lebih merujuk kepada tujuh *barriers* yang diusulkan Rohwerder. Tujuannya adalah untuk mengenali hambatan-hambatan dalam proses mahasiswa difabel mengikuti KKN Angkatan 93.

B. Pembahasan

1. Kuliah Kerja Nyata (KKN) Angkatan 93

Menurut buku Pedoman Akademik UIN Sunan Kalijaga, KKN dinyatakan sebagai:

Kegiatan akademik di lapangan dalam bentuk pengabdian kepada masyarakat yang wajib diikuti oleh setiap mahasiswa S1 untuk mengembangkan kemampuan berkehidupan masyarakat sesuai

dengan kompetensi program studi masing-masing (Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2014: 17).

Dalam konsepnya yang sekarang, “pengabdian masyarakat” di sini lebih diartikan sebagai kemitraan universitas dan masyarakat (Soehadha, Mughits, Gunadi, & Hasanah, 2017: 5), bukan dengan pola patron-klien seperti yang dulu pernah berkembang di jaman-jaman awal KKN.

UIN Sunan Kalijaga sudah melaksanakan KKN sejak masih menjadi IAIN (Institut Agama Islam Negeri). Menurut catatan, KKN pertama dilaksanakan pada tahun akademik 1976/1977, dengan status sebagai kegiatan ekstra kurikuler. Perubahan menjadi kegiatan akademik intra kurikuler terjadi pada tahun 1980. Perubahan status terakhir terkait dengan diberlakukannya sistem SKS pada tahun 1985. Menurut kebijakan ini, KKN diberi nilai angka kredit 4 SKS (Soehadha et al., 2017: 3).

Dengan nilai kredit 4 SKS itu, KKN tidak hanya memiliki kredit yang lebih banyak dibandingkan dengan mata kuliah lain., tetapi pelaksanaannya pun di luar kelas dengan prosedur yang “lebih rumit”. Kerumitan ini penting diperhatikan ketika difabel menjadi bahasan riset artikel ini. Buku Pedoman KKN Angkatan 93 (Soehadha et al., 2017: 20) menyebutkan 17 tahapan KKN, mulai dari pendaftaran Pra KKN, pembekalan KKN, cek kesehatan, hingga penerbitan sertifikat KKN. Mahasiswa difabel, sebagaimana mahasiswa yang lain, wajib melewati semua tahap itu, tanpa kecuali.

Untuk KKN Angkatan 93 ini, ada delapan orang mahasiswa difabel yang ikut dalam KKN. Menurut catatan Pusat Layanan Difabel (PLD) UIN Sunan Kalijaga, lembaga di bawah LPPM yang berwenang mendampingi difabel dalam proses kuliah, KKN Angkatan 93 adalah KKN dengan jumlah peserta difabel paling banyak (Lestari, 2017). Secara rinci, data delapan mahasiswa difabel (dengan nama disamarkan) dapat dilihat di Tabel 1.

Tabel 1

No	Nama Samaran	Tahun Masuk	Fakultas	Jenis Kelamin	Jenis Disabilitas
1.	Srikandi	2014	Dakwah	Pr	Tuli

2.	Nakula	2013	Adab	Lk	Tuli
3.	Sadewa	2013	Ishum	Lk	Tuli
4.	Sinta	2014	Ishum	Pr	Tunadaksa
5.	Yudistira	2014	Tarbiyah	Lk	Tunanetra
6.	Arjuna	2014	Tarbiyah	Lk	Tunanetra
7.	Bima	2014	Dakwah	Lk	Tunanetra
8.	Destarata	2014	Dakwah	Lk	Tunanetra

Karena jumlahnya yang cukup banyak, maka Pusat Layanan Difabel menimbang perlu untuk melakukan intervensi secara lebih intensif dalam pendampingan mereka. Ada dua program utama yang diselenggarakan terkait KKN difabel pada tahun 2017 ini. **Pertama**, membentuk Tim Pekerja Sosial (Tim Peksos) dan, **kedua**, menyelenggarakan *Focus Group Discussion*.

Pembentukan Tim Pekerja Sosial sebenarnya tidak secara khusus untuk pendampingan dan advokasi KKN. Awalnya, Tim ini dibentuk PLD untuk mengembangkan layanan berbasis *social work*. Para relawan PLD diberi pelatihan dengan *skill* yang biasa digunakan oleh para pekerja sosial dalam menangani kasus-kasus yang mereka hadapi. Setelah mereka mengikuti pelatihan, mereka diminta untuk belajar sambil praktik intervensi dalam mendampingi mahasiswa difabel di UIN Sunan Kalijaga. Dari tim inilah kemudian ditemukan keluhan-keluhan para mahasiswa difabel yang akan mengikuti KKN. Umumnya mereka merasa khawatir bahwa mereka akan mengalami kesulitan dalam terjun ke lapangan (Lestari, 2017).

Salah satu kasus yang menonjol adalah yang dialami oleh Sinta (tunadaksa). Pengguna kursi roda ini beberapa kali menghubungi PLD dan menyampaikan kepada Tim Peksos bahwa ia ingin melaksanakan KKN mandiri di rumah pamannya di salah satu desa di Kulonprogo, DIY. Pilihan ini, menurut staf PLD yang menangani kasus Sinta, diajukan karena keluarganya sudah menyiapkan toilet yang aksesibel bagi kursi roda di lokasi tersebut. Ia tidak yakin, fasilitas aksesibilitas yang sama akan ditemukan di lokasi KKN bersama (Hanjarwati, 2017).

Kasus lainnya yang muncul sebelum KKN adalah kekhawatiran dari pihak orang tua mahasiswa difabel. Orang tua Srikandi (Tuli) sejak dari awal menyampaikan ke PLD agar PLD

menyediakan relawan pendamping selama KKN. Ia khawatir anaknya akan mengalami hambatan komunikasi dengan kelompok mahasiswa KKN maupun dengan masyarakat. Sebagai mahasiswa Tuli, orang tuanya khawatir bahwa tidak adanya komunikasi yang baik akan menyebabkan kegagalan dalam KKN (Latifah, 2017).

Keluhan-keluhan ini juga sudah sampai ke panitia KKN di LPPM. Mendengar keluhan tersebut, pihak LPPM segera berkoordinasi dengan PLD untuk memilih kebijakan yang tepat bagi para difabel. Kedua lembaga sependapat bahwa KKN untuk mahasiswa difabel harus diselenggarakan secara integral dengan KKN mahasiswa lain. Panitia tidak akan menerima usulan KKN khusus difabel (Kepala PLD UIN Sunan Kalijaga, 2017).

Mendengar masukan-masukan dari para mahasiswa difabel, PLD menyelenggarakan kegiatan *Focus Group Discussion* (FGD) untuk merancang KKN inklusif. Program FGD diselenggarakan sebulan sebelum penerjunan KKN (Juni 2017). Selain mahasiswa difabel calon peserta KKN, FGD juga diikuti oleh Panitia KKN, alumni difabel, organisasi difabel terkait, dan orang tua mahasiswa difabel. Menurut Kepala PLD, “FGD kami selenggarakan untuk sekaligus mengevaluasi apa yang ‘pernah’ dan merancang ‘apa yang sebaiknya’ dilakukan agar kita dapat menyelenggarakan KKN Inklusif.” (Kepala PLD UIN Sunan Kalijaga, 2017)

Dalam FGD ini, masing-masing pihak diminta menyampaikan pendapat dan pengalaman mereka tentang KKN. Para alumni difabel diundang untuk menyampaikan pengalaman-pengalaman mereka sewaktu KKN dan memberikan pesan tentang apa yang dapat dilakukan oleh adik-adik mereka yang akan mengikuti KKN. Para mahasiswa dan orang tua diminta untuk menyampaikan kekhawatiran dan harapan mereka terkait dengan KKN. “Orang tua perlu didengarkan keluhannya karena dukungan moral mereka penting bagi para mahasiswa difabel” (Kepala PLD UIN Sunan Kalijaga, 2017).

Dalam FGD ini, fasilitator PLD membagi acara dalam tiga sesi:

1. Sesi pertama berupa pleno seminar untuk memberikan wawasan umum tentang KKN. Sesi ini menghadirkan Kepala Pusat Pengabdian sebagai Panitia KKN, alumni

difabel, dan organisasi difabel yang melakukan advokasi desa inklusi.

2. Sesi kedua berupa FGD yang dibagi dalam tiga kelompok. Kelompok pertama beranggotakan para mahasiswa difabel tunanetra dan dan tunadaksa yang difasilitasi oleh alumni tunanetra. Kelompok kedua beranggotakan mahasiswa difabel Tuli yang difasilitasi oleh mahasiswa Tuli yang pernah mengikuti KKN. Kelompok tiga beranggotakan para wali mahasiswa.
3. Sesi ketiga berupa pleno *sharing* hasil diskusi FGD tiga kelompok.

Dari hasil observasi dan wawancara yang dilakukan sesudah FGD, dapat disimpulkan bahwa FGD ini bermanfaat bagi mereka karena: **Pertama**, semua pihak dapat saling memahami kebutuhan dan peran yang dapat dilakukan masing-masing. **Kedua**, para mahasiswa difabel yang akan mengikuti KKN dapat mempersiapkan diri lebih baik dan membuat mereka lebih percaya diri. **Ketiga**, memberikan masukan-masukan kebijakan dalam menyelenggarakan KKN yang inklusif, seperti akomodasi bagi mahasiswa difabel, pertimbangan aksesibilitas di lokasi, dan dukungan kebijakan lain yang dapat membantu difabel.

Salah satu tindak lanjut FGD, sebagai kebijakan jangka pendek, Panitia KKN menetapkan bahwa para mahasiswa difabel akan disebar di berbagai kelompok yang ada di Kecamatan Turi, Kabupaten Sleman. Ada tiga pertimbangan pemilihan lokasi ini: **Pertama**, lokasi ini relatif lebih dekat dengan kampus UIN Sunan Kalijaga. Kedekatan ini diperlukan jika keadaan tertentu menghendaki perlunya respon cepat dari panitia untuk ke lokasi. **Kedua**, kecamatan Turi dikenal sebagai kecamatan yang memiliki kelompok difabel yang aktif mengkampanyekan desa inklusif. Panitia menimbang bahwa dalam jangka waktu yang pendek, panitia tidak mungkin melakukan edukasi tentang difabel di kawasan yang belum mengenal isu-isu difabel. Familiritas Turi dengan isu difabel diharapkan dapat menjadi lokasi yang kondusif bagi mahasiswa difabel. **Ketiga**, dosen pendamping lapangan untuk kelompok-kelompok di Turi sudah memiliki komunikasi

yang baik dengan kelompok difabel di Turi (Kepala PLD UIN Sunan Kalijaga, 2017).

Dari delapan mahasiswa difabel yang mengikuti KKN 93, ada satu orang yang sempat tidak teridentifikasi dan tidak melaporkan disabilitasnya ke panitia KKN. Sebagai akibatnya, satu mahasiswa ini tidak ditempatkan di Turi dan mendapatkan lokasi di Kabupaten Magelang. Lima mahasiswa difabel disebarkan di lima kelompok dan hanya dua mahasiswa difabel yang terpaksa berkumpul dalam satu kelompok karena pertimbangan jumlah dan aksesibilitas lokasi KKN (Lestari, 2017).

Keputusan penting lainnya terkait pelaksanaan KKN 93 adalah pemberian dispensasi untuk Sinta, tunadaksa pengguna kursi roda. Sinta adalah mahasiswa yang awalnya meminta untuk dapat melakukan KKN mandiri di tempat saudaranya. Usulan itu tidak dikabulkan dan sebagai kompensasinya panitia mengizinkan Sinta untuk tidak menginap di lokasi. Dispensasi ini diberikan karena dalam jangka waktu yang tersisa, sudah tidak memungkinkan bagi panitia untuk mencari penginapan yang kamar mandinya aksesibel bagi kursi roda (Kepala Pusat Pengabdian, 2017).

2. Hambatan Inklusi Difabel dalam KKN

Untuk mengetahui hambatan-hambatan mahasiswa difabel dalam melaksanakan KKN, penelitian ini mengumpulkan data dengan dua metode: wawancara dan observasi lapangan. Wawancara dilakukan dengan pihak-pihak berikut: mahasiswa difabel, mahasiswa sekelompok, masyarakat di lokasi, dan dosen pembimbing lapangan (DPL). Hasil wawancara dan observasi digunakan untuk saling memverifikasi data yang diperoleh dan untuk mendapatkan sudut pandang yang lebih lengkap terhadap suatu informasi.

a. *Attitudinal Barriers* (Hambatan Sikap)

Pada umumnya, tidak ada hambatan sikap yang muncul dalam proses KKN mahasiswa difabel. Semua pihak yang berhubungan dengan difabel, mulai dari penyelenggara KKN, teman sekelompok KKN, induk semang (tempat menginap selama

KKN), dan masyarakat di lokasi KKN bersikap baik, akomodatif, dan berusaha membantu apa yang mereka dapat bantu.

Para penyelenggara KKN di LPPM, lembaga yang juga membawahi Pusat Layanan Difabel, cukup akomodatif dan mengantisipasi kebutuhan para difabel. Sikap akomodatif terhadap kebutuhan difabel sudah lama ditunjukkan oleh para staf LPPM. Meskipun awalnya memiliki salah paham terhadap cara menyelenggarakan KKN yang inklusif, tetapi dengan penjelasan dari PLD maupun mahasiswa difabel, kesalahpahaman itu dapat diluruskan.

Awalnya sikap akomodatif itu diterjemahkan oleh penyelenggara KKN dengan rencana mengirim difabel ke desa atau lembaga yang bergerak dalam bidang pemberdayaan difabel. Dalam pemahaman awal mereka, cara memudahkan KKN mahasiswa difabel adalah dengan melaksanakan KKN di “tempat para difabel”. Pandangan ini kemudian dapat dikoreksi melalui dua hal: **pertama**, penjelasan kepala PLD kepada Ketua LPPM bahwa dalam konteks pendidikan inklusif, rencana menempatkan difabel dalam komunitas difabel dapat dinilai diskriminatif terhadap difabel; dan **kedua**, seperti diceritakan Meta (Meta Puspitasari, 2017) dengan bantuan para mahasiswa difabel sendiri yang sudah terdidik untuk bersikap inklusif dan berani menegaskan sikap kepada LPPM bahwa mereka ingin dan siap melaksanakan KKN di lokasi yang sama dengan mahasiswa lain, terjun langsung ke masyarakat umum, bukan komunitas difabel.

Sikap menolak teman kelompok yang difabel juga tidak tampak pada para mahasiswa non-difabel. Menurut wawancara dengan sejumlah mahasiswa sekelompok, dapat disimpulkan bahwa mereka, meskipun awalnya kaget dan bingung untuk berinteraksi dengan difabel, tetapi sikap ‘mengambat’ tidak termasuk dalam daftar hambatan proses bersosialisasi dengan mahasiswa difabel. Kalau pun muncul, bersamaan dengan berjalannya waktu, sikap-sikap yang cenderung negatif kepada si mahasiswa difabel, pemicunya adalah kepribadian si mahasiswa difabel itu sendiri, bukan karena disabilitasnya. Hal ini dapat dilihat dengan cara mengkomparasikan sikap Kelompok X terhadap Difabel A dengan Kelompok Y terhadap Difabel B. Difabel A

disukai teman-temannya karena mandiri, terbuka, dan kreatif; sedangkan Difabel B kurang disukai teman-temannya karena, dalam bahasa mereka, 'manja' dan 'memanfaatkan' disabilitasnya agar dibantu orang lain. Dinamika berbasis personalitas seperti ini, tentu saja, adalah dinamika umum yang terjadi dalam setiap kelompok KKN, terlepas dari faktor disabilitas.

b. *Environmental Barriers* (lingkungan yang tidak aksesibel dan hambatan komunikasi/informasi)

Dari tiga jenis disabilitas yang dialami oleh mahasiswa peserta KKN, mahasiswa dengan disabilitas fisik tunadaksa adalah mahasiswa yang mengalami tingkat kesulitan tertinggi dibandingkan dengan mahasiswa lain, disusul tunanetra, dan kemudian (nyaris tanpa hambatan lingkungan) mahasiswa tunarungu. Hambatan lingkungan ini muncul dalam hal yang aspek yang paling mendasar sampai dengan hal yang tersier.

Seperti telah disinggung di depan, sejak dari awal Sinta sudah berusaha agar ia tidak ditempatkan di lokasi KKN seperti yang lain karena ia khawatir akan mengalami masalah aksesibilitas kebutuhan pokok ke kamar mandi sehari-hari. Sinta adalah mahasiswa tunadaksa yang sepenuhnya mengandalkan kursi roda untuk mobilitas. Jika ia harus menginap di rumah induk semang yang tidak memiliki kamar mandi aksesibel, maka mustahil baginya untuk tinggal di lokasi KKN.

Menurut Peraturan Menteri Pekerjaan Umum (Permen PU) No. 30/2006 di antara syarat kamar mandi aksesibel adalah: (1) Toilet memiliki ruang gerak yang cukup untuk gerak kursi roda; (2) Ketinggian tempat duduk kloset sekitar 45-50 cm; (3) Dilengkapi dengan pegangan rambut/handrail yang memiliki posisi dan ketinggian disesuaikan dengan pengguna kursi roda. Dan sejumlah syarat lain yang membuat toilet ramah dan aman bagi difabel, khususnya yang berkursi roda (*Pedoman Teknis Fasilitas dan Aksesibilitas Pada Bangunan Gedung dan Lingkungan*, 2006: II-42). Jika mengacu ke ketentuan-ketentuan tersebut, hampir mustahil menemukan toilet rumah tangga yang memenuhi syarat. Maka, wajar jika Sinta memiliki ide untuk melaksanakan KKN mandiri di rumah saudaranya yang telah memiliki toilet aksesibel.

Hambatan fisik ini pada akhirnya tidak dapat teratasi karena Panitia KKN tidak dapat menemukan rumah dengan toilet yang aksesibel. Sebagai kompensasinya, panitia KKN memberikan dispensasi kepada Sinta untuk tidak tinggal di lokasi KKN. Setiap hari, Sinta bolak-balik dari rumahnya ke lokasi KKN. Panitia telah mengantisipasi keadaan ini dengan memilihkan lokasi terdekat dengan rumah Sinta. Mobilitas ini dimungkinkan karena ia berasal dari keluarga yang secara ekonomi mampu memberikan dukungan mobilitas. Setiap pagi sekitar jam 8, sopir pribadinya mengantar Sinta ke lokasi dan menjemputnya sekitar jam 7 malam (Sinta, 2017).

Hambatan yang dialami Sinta tidak hanya itu, sebab di lokasi pun ia tidak dapat melakukan mobilitas secara maksimal. Rumah posko KKN yang ia tempati juga tidak aksesibel. "Rumahnya memiliki *ramp*, tetapi tidak didesain untuk kursi roda. Hanya cocok untuk menaik-turunkan sepeda motor." (Sinta, 2017). Selain toilet yang jelas tidak aksesibel, di rumah itu pun ia hanya bisa bergerak di ruang tamu. Sebab, kursi roda tidak dapat mengakses bagian rumah yang lain juga.

Dengan kondisi yang demikian, Sinta hanya tinggal di rumah saja. Ia baru keluar ketika kelompoknya memiliki kegiatan di luar dan ia dibantu teman-temannya untuk melakukan mobilitas. Dengan lingkungan yang tidak aksesibel, Sinta juga menjadi kurang bergaul dengan masyarakat. "Masyarakatnya baik, tetapi saya sendiri tidak dapat bergaul akrab karena hambatan mobilitas." (Sinta, 2017)

Sepuluh jam di lokasi tanpa dapat mengakses toilet tentu sangat berat bagi siapa pun. Secara biologis, cara Sinta menghadapi kebutuhan ke kamar kecil adalah dengan meminum obat yang dapat menunda buang air kecil dan besar. "Selain mengurangi minum, saya juga mengkonsumsi obat-obatan dengan resep dokter agar saya tidak perlu ke kamar kecil dalam periode saya tinggal di lokasi KKN." (Sinta, 2017)

Berbeda dengan Sinta yang tunadaksa, para mahasiswa tunanetra mengalami hambatan mobilitas di awal-awal KKN saja. Umumnya, setelah menjalani orientasi mobilitas, para mahasiswa tunanetra dapat secara mandiri dan aman. 'Orientasi dan mobilitas'

adalah istilah yang biasa digunakan di kalangan tunetra untuk 'kegiatan mengenal lingkungan secara baik agar ia dapat bergerak dari satu tempat ke tempat lain tanpa hambatan ketika diperlukan'. Secara *text book*, orientasi dan mobilitas didefinisikan sebagai:

Orientation refers to knowledge of one's distance and direction relative to things observed or remembered in the surroundings and keeping track of this spatial relationships as they change during locomotion; mobility is the term used to describe the act of moving through space in a safe and efficient manner. Together the two terms result in purposeful and directed movement through and within the surrounding environment (Wiener, Welsh, & Blasch, 2010: xv).

Misalnya, semua mahasiswa yang mengikuti KKN di UIN Sunan Kalijaga wajib menunaikan salat berjamaah di masjid. Padahal jarak antara rumah induk semang dengan masjid tidak selalu dekat. Menurut Destarata, pada awalnya ia tidak bisa pergi sendiri ke masjid. Ia selalu ikut dengan teman-temannya. Bersama dengan berjalannya waktu, ia pun dapat secara mandiri pergi ke masjid sendirian. "Warga kampung sempat heran dan bertanya mengapa saya tidak ada yang menemani. Saya jawab, karena saya ingin mencoba ke masjid sendiri." (Destarata, 2017) Sementara Bima, melakukan orientasi dan mobilitas dengan bantuan teman sekelompok dan warga di lokasi. "Awalnya dengan teman-teman, tetapi lama-lama mereka malas ke masjid. Maka, saya mencari bantuan dari warga sekitar. Biasanya saya ke masjid dengan induk semang kalau pas salat dan nekat berangkat sendiri kalau tidak ada teman." (Bima, 2017)

Untuk mengatasi hambatan fisik dalam mobilitas, Bima menggunakan bantuan tongkat dan suara air di selokan. Di lokasi KKN, terdapat selokan berair di kiri dan kanan jalan yang menghubungkan tempat menginap dengan masjid. Kondisi jalan juga relatif rata dan tidak membahayakan difabel. Bima, karena itu, dapat secara mandiri pergi ke masjid. Dibandingkan dengan Destarata, Bima memang lebi mandiri dan "terkenal nekat". Jadi, mobilitas tidak terlalu menjadi hambatan baginya untuk berpartisipasi dalam kegiatan KKN.

c. Institutional barriers (peraturan, kebijakan, prosedur yang mendiskriminasikan difabel)

Secara umum, LP2M sudah berupaya untuk mengakomodasi terhadap kebutuhan difabel dan mengantisipasi untuk tidak terjadinya kebijakan yang diskriminatif. Tetapi, tentu saja ada beberapa hal yang belum memenuhi harapan dan kebutuhan difabel. Salah satu yang mengeluhkan hambatan institusional ini adalah para mahasiswa Tuli. Bagi mahasiswa Tuli, salah satu hambatan paling seriusnya adalah kebijakan pengelola KKN. Menurut Mala, panitia kurang memberikan informasi yang jelas tentang berbagai kegiatan terkait KKN. Informasinya sering simpang siur. Panitia KKN beberapa kali memberikan informasi yang mendadak atau tidak sesuai buku.

Seperti disebutkan di depan, secara resmi ada 17 tahapan dalam KKN. Proses yang panjang demikian tentu saja memerlukan komunikasi yang baik antara panitia dengan para peserta KKN yang jumlahnya 3005 orang. Hambatan komunikasi yang dikeluhkan oleh mahasiswa difabel juga dibenarkan oleh mahasiswa non-difabel. "Setelah pembekalan, informasi yang beredar itu sepotong-potong, terlalu umum, dan membingungkan. Tidak ada informasi yang detil tentang bagaimana hubungan dengan induk semang, bagaimana membuat laporan yang baku, dan lain-lainnya." (Mugi, 2017) Menurutnya, Panitia KKN tidak menyediakan "juru bicara" terkait informasi-informasi yang diperlukan. "Harusnya ada posko informasi tempat semua peserta KKN dapat merujuk dan bertanya bila ada masalah yang terkait dengan KKN", saran salah satu peserta (Mugi, 2017)

Jika mahasiswa non-difabel saja mengalami kesulitan untuk mendapatkan informasi terkait proses dan kebijakan KKN, maka sangat dimaklumi bila mahasiswa Tuli juga mengalaminya. Pertama, bahasa Indonesia bukan Tuli. Artinya, mahasiswa Tuli mengalami hambatan untuk mengakses informasi terkait KKN yang berbentuk teks dalam bahasa Indonesia sebagaimana mahasiswa asing dengan tingkat kemahiran bahasa Indonesia tingkat menengah. Kedua, menurut berbagai penelitian (Barajas, González-Cuenca, & Carrero, 2016), kemampuan memahami teks di kalangan Tuli lebih rendah daripada umumnya orang.

Artinya, meskipun mahasiswa Tuli mampu mungkin membaca teks, tetapi tidak semua informasi tekstual mampu mereka cerna.

d. 'Internalised' barriers (hambatan yang muncul dari keyakinan/kepercayaan yang keliru tentang difabel)

Berdasarkan pengamatan penulis sebagai pegiat advokasi difabel, kebanyakan orang, dan peserta KKN termasuk, tidak memiliki pengalaman bergaul dengan difabel. Minimnya pengalaman bergaul dengan difabel pada gilirannya mengakibatkan minimnya pengetahuan tentang apa yang bisa dan tidak bisa dilakukan oleh difabel. Tidak adanya pengetahuan tentang dunia difabel lalu memperkuat anggapan-anggapan yang keliru tentang difabel.

Misalnya, ada banyak dosen yang tidak mengetahui bahwa para mahasiswa difabel dapat “membaca” semua jenis buku yang diperlukan untuk kuliah. Dosen mengira mahasiswa hanya dapat membaca bahan ajar kalau disediakan dalam bentuk teks Braille (teks yang sudah dikenal luas identitik dengan tunanetra). Sedikit sekali dosen yang paham bahwa difabel dapat membaca buku apa pun selama tersedia dalam format digital. Dosen juga tidak mengetahui bahwa hampir semua mahasiswa difabel sudah terbiasa dengan teknologi komputer hingga telepon selular berbasis layar sentuh. Bagi mereka, ponsel layar sentuh itu sangat visual dan mustahil tunanetra dapat menggunakannya. Minimnya pengetahuan dosen sering menjadi salah satu penghambat dalam proses belajar. Andai mereka tahu difabel mampu menggunakan laptop, maka problem bahan ajar teratasi.

Dalam kasus KKN 93, hambatan yang bersumber dari *internalised barriers* ini tidak terlalu muncul ke permukaan tetapi dapat dilihat dari beberapa kasus yang diceritakan oleh salah satu mahasiswa difabel tentang hubungannya yang tidak harmonis dengan anggota kelompoknya. Dalam kasus ini, si difabel mempunyai kepribadian yang mandiri. Kemandiriannya tidak hanya pada mobilitas, ia juga secara ekonomi sudah mandiri karena memiliki usaha tempat pijat. Faktor kemandirian ini menjadi pemicu si difabel untuk, menurut ukuran teman-temannya, bertindak ‘berlebihan’. Si difabel, meskipun tunanetra tetapi melakukan aktifitas-aktifitas yang dalam “kepercayaan”

sebagian orang dipandang sebagai “melebihi kemampuan seorang difabel.”

Misalnya, ketika si difabel merasakan rumah itu kotor, ia memutuskan untuk menyapu. Ketika ia menemukan bahwa bak di kamar mandi kotor, ia memutuskan untuk menguras air dan membersihkannya. Perbuatan-perbuatan itu, bagi si difabel yang telah mandiri, adalah kegiatan biasa. Tetapi bagi orang-orang baru di sekitarnya, yang tidak mengenal difabel dan memiliki kepercayaan yang keliru tentang difabel, kemampuan si difabel itu dianggap berlebihan. Ada dua jenis sikap orang terhadap kemampuan si difabel ini. Pertama, bersifat ‘positif’ karena menimbulkan rasa kasihan dan mengundang tindakan untuk mengambil alih pekerjaan yang mereka anggap tidak boleh dikerjakan oleh difabel (karena dianggap tidak mampu). Kedua, menimbulkan prasangka buruk dan memusuhi. Mereka berkata, “Ah, dia itu kalau ada warga saja menunjukkan kalau bisa menyapu. Pencitraan, agar dipuji oleh masyarakat.” (Bima, 2017)

e. Lack of participation (tidak adanya partisipasi difabel)

Salah satu kunci inklusi adalah keterlibatan difabel di masyarakat dan menjadi bagian integral dalam setiap pengambilan keputusan dan aktifitas. Ada pepatah yang tersebar luas di kalangan para pegiat hak difabel yang berbunyi, “*Nothing about us without us.*” (Tidak boleh ada hal yang terkait difabel yang tidak melibatkan difabel). Ide ini tersebar melalui pegiat difabel di Afrika Selatan yang mengadopsinya dari tradisi politik Eropa Timur. Salah satu tulisan yang secara radikal mendiskusikan hal ini dapat dibaca pada buku Charlton, *Nothing about us without us: disability oppression and empowerment* (Charlton, 2000).

Secara teoretis ada beberapa upaya untuk mendefinisikan partisipasi difabel ini secara terinci. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), misalnya, menerbitkan pedoman yang menjadi bagian dari *Classification of Functioning, Disability and Health (ICF)*. (“WHO | International Classification of Functioning, Disability and Health (ICF),” 2017) Dalam pedoman itu, partisipasi didefinisikan sebagai “*a person’s involvement in a life situation*” (World Health Organization, 2013, p. 6) atau keterlibatan seseorang dalam suatu situasi kehidupan. Partisipasi, dalam buku

itu, juga didefinisikan untuk meliputi *'taking part, being included or engaged in an area of life, being accepted or having access to needed resources'* (Coster & Khetani, 2008: 640) atau "(i) ikut serta, (ii) diajak atau dilibatkan dalam suatu kegiatan bersama, (iii) diterima atau memiliki akses terhadap sumberdaya yang diperlukan.

Dalam kegiatan KKN 93, mahasiswa difabel UIN Sunan Kalijaga secara umum berpartisipasi dengan baik dalam semua tahapan KKN. Mereka selalu ikut serta, diajak atau dilibatkan dalam setiap tahapan KKN, serta diterima atau memiliki akses terhadap sumberdaya yang diperlukan. Melalui PLD, para mahasiswa difabel diajak dalam FGD (serpti diuraian di awal) maupun pertemuan-pertemuan personal untuk merancang KKN yang aksesibel bagi mereka. FGD yang melibatkan panitia KKN juga telah membuka akses difabel kepada pembuat kebijakan.

Bagaimana partisipasi mereka di kelompok? Peneliti menemukan berbagai pengalaman mahasiswa difabel. Dalam hal pelibatan awal di kelompok, umumnya mahasiswa difabel secara aktif sejak dari awal melibatkan diri dengan menghubungi para anggota kelompok. Mereka juga tidak lupa menyebutkan disabilitas mereka untuk mengantisipasi hal-hal yang mungkin akan menghambat integrasi mereka dalam kelompok. Secara umum mahasiswa difabel tidak mengalami hambatan. "Setelah mendapatkan nomor dari Panitia KKN, saya menghubungi teman-teman saya. Saya sampaikan nama saya Anu dan saya tunanetra." Dengan demikian, tidak satu pun mahasiswa difabel yang terlewatkan dari pertemuan-pertemuan awal pembentukan kelompok KKN.

Di lokasi KKN, keterlibatan difabel terutama didukung oleh program bersama yang temanya ditentukan oleh Panitia KKN UIN Sunan Kalijaga. Panitia KKN menetapkan untuk lokasi KKN di Kecamatan Turi program bersama yang wajib diselenggarakan oleh seluruh kelompok KKN adalah "Pendampingan Masjid Inklusif". Penetapan tema itu didasarkan pada dua hal: **pertama**, Turi dikenal sebagai kecamatan yang memiliki banyak komunitas difabel yang aktif. Kedua, semua mahasiswa difabel yang mengikuti KKN ditempatkan di Kecamatan Turi. Dengan tema

yang memang didesain untuk ‘dekat’ dengan isu disabilitas itu maka pelibatan difabel menjadi tak ‘terelakkan’.

Dalam program bersama “masjid inklusif” itu, para mahasiswa difabel tampil di depan baik sebagai narasumber maupun sebagai juru hubung dengan *resources* difabel. Sinta yang tunadakasa dan berkursi roda menjadi narasumber dalam ‘seminar’ kecil-kecilan yang diselenggarakan oleh jamaah masjid di lokasi KKN. Kepada masyarakat, ia memperkenalkan konsep disabilitas dan dunia disabilitas pada umumnya. Pengalamannya sebagai siswa pertukaran pelajar di Amerika menjadi bahan presentasinya tentang bagaimana para pengguna kursi roda memperoleh berbagai fasilitas publik di Amerika dan mungkin dapat diaplikasikan di lokasi KKN dengan konteks lokal dan terutama di masjid setempat. Keberadaan, pengalaman, dan materi presentasi Sinta mengejutkan masyarakat. “Wah ternyata, difabel juga bisa.” (Sinta, 2017)

Selain Sinta, difabel lain juga menjadi narasumber sesuai dengan disabilitasnya masing-masing dan menjadi rujukan tentang bagaimana mewujudkan masjid yang inklusif. Para mahasiswa Tuli menceritakan kebutuhan mereka dalam hal salat dan, khususnya, khutbah Jumat. Salah satu yang diminta menjadi narasumber untuk isu ini adalah Srikandi (Srikandi, 2017). Sementara para mahasiswa tunanetra menceritakan kebutuhan mereka terhadap lingkungan masjid yang aman bagi mobilitas tunanetra. Seperti diketahui, masjid umumnya mendesain tempat wudu dan kamar mandi yang tidak ramah bagi mereka.

Dalam kegiatan berkelompok yang mahasiswa difabel tidak mampu terlibat langsung, mereka tetap hadir dan memberikan kontribusi yang mungkin mereka lakukan meskipun minimal. Sadewa, mahasiswa Tuli, menceritakan bagaimana ia terlibat dalam kegiatan pembelajaran di TPA.

“Saya ikut hadir. Tugas saya memberi semangat kepada anak-anak. Mengingatkan mereka kalau ada yang kelihatan ngobrol sendiri dan tidak memperhatikan ustadzah. Kalau saya yang mengingatkan mereka tidak marah. Mereka anggap Tuli itu lucu mungkin ya. Hahaha.” (“Sadewa,” 2017)

Lebih dari sekedar berpartisipasi, beberapa mahasiswa difabel mengambil peran terdepan dalam merancang program kelompok. Bima menceritakan bagaimana ia menggagas ide penghijauan, penanaman tanaman obat untuk memanfaatkan areal di sekita sungai di kampung itu, hingga pelatihan pembuatan sabun. “Saya secara aktif mencari dananya. Mengumpulkan dari berbagai lembaga dan jumlahnya lumayan banyak.” (Bima, 2017)

f. *Inadequate data and statistics* (tidak tersedia data dan statistik)

Pusat Layanan Difabel memantau mahasiswa difabel sejak hari pertama mereka mendaftarkan diri di UIN Sunan Kalijaga. Karena penerimaan mahasiswa difabel sudah berlangsung bertahun-tahun, sebagian mahasiswa difabel memilih untuk mendaftarkan diri ke UIN Sunan Kalijaga karena kenalan mereka yang sudah terlebih dahulu kuliah. Lewat mahasiswa difabel lama, para calon mahasiswa datang ke PLD untuk mendapatkan konsultasi penjurusan bidang studi dan teknis administrasi daring (“ADMISI,” n.d.). Mereka juga terus berkomunikasi dengan PLD pada saat hari tes dan sesudah pengumuman kelulusan.

Di luar mereka yang datang secara langsung atau berkomunikasi dengan PLD, data mahasiswa difabel juga diperoleh dari sistem admisi di UIN Sunan Kalijaga. Pada saat mahasiswa mendaftar dan mengisi daftar riwayat hidup, salah satu pertanyaan yang harus diisi adalah terkait dengan jenis disabilitas mereka. Meski tidak selalu akurat akibat ketidak-pahaman beberapa calon mahasiswa tentang definisi difabel dan apa yang harus mereka isi, tetapi secara umum sistem admisi UIN Sunan Kalijaga sudah merekam data disabilitas para mahasiswa.

Pendataan yang baik ini membantu pelaksanaan KKN. FGD yang disebutkan di awal tulisan ini diselenggarakan karena berdasarkan data PLD, akan ada sekian mahasiswa yang KKN. Data juga membantu PLD dalam mengantisipasi kebijakan KKN yang akan datang. Misalnya, dalam diskusi dengan Sinta diperoleh informasi bahwa di Kecamatan Turi sesungguhnya ada satu rumah yang aksesibel bagi pengguna kursi roda. “Saya bertemu dengan ketua komunitas difabel Turi dan ia menawari saya untuk menginap di rumah itu. Tetapi sayangnya, KKN sudah hampir

selesai dan saya memilih untuk tetap di lokasi yang lama.” (Sinta, 2017) Sinta, tetapi, menyarankan agar lokasi tersebut dicatat oleh Panitia KKN karena berdasarkan data yang ada, tahun depan akan ada lagi satu peserta KKN yang juga berkursi roda.

g. *Inaccurate concerns over cost/difficulty of disability inclusion* (salah ukur dan salah hitung atas biaya melibatkan difabel)

Problem ini nyaris tidak muncul dalam pelaksanaan KKN 93 karena kebutuhan yang bersifat materiil tidak muncul. KKN diselenggarakan dengan anggaran yang sudah ‘aman’ dari anggaran UIN Sunan Kalijaga dan para peserta umumnya tidak membutuhkan fasilitas tambahan yang berimplikasi pada dana. Satu-satunya yang pada pelaksanaan KKN 93 berpotensi pada penambahan anggaran adalah kebutuhan rumah yang aksesibel untuk Sinta. Tetapi, karena pertimbangan waktu yang tidak memungkinkan, pembangunan fasilitas aksesibilitas di lokasi KKN untuk Sinta dikompensasi dengan kebijakan untuk mengijinkan Sinta tidak menginap di lokasi KKN.

C. Simpulan

Dari penelitian di atas dapat disimpulkan bahwa UIN Sunan Kalijaga sudah dapat menyelenggarakan KKN yang sensitif terhadap kebutuhan difabel, mendengarkan kebutuhan mereka, dan berupaya memberikan solusi-solusi atas permasalahan yang akan dan muncul di saat pelaksanaan KKN. Hambatan dalam pelaksanaannya tentu saja ada. Dari tujuh area yang diidentifikasi sebagai *potential barriers*, hambatan paling mencolok muncul dalam hal aksesibilitas lokasi KKN bagi tunadaksa berkursi roda dan aksesibilitas komunikasi dan informasi bagi mahasiswa Tuli. KKN UIN Sunan Kalijaga belum mampu menemukan lokasi yang aksesibel bagi pengguna kursi roda dan membuat Sinta tidak dapat berpartisipasi secara penuh dalam KKN. Sementara hambatan komunikasi dan informasi terkait mahasiswa Tuli harusnya dapat diantisipasi dengan pengelolaan KKN yang lebih baik yang mempertimbangkan rumitnya tahapan KKN dan penyediaan informasi yang mudah dipahami oleh para peserta pada umumnya dan mahasiswa Tuli khususnya.

DAFTAR PUSTAKA

- ADMISI. n.d. PLD UIN Sunan Kalijaga. Diakses 24 Oktober, 2017, dari <http://pld.uin-suka.ac.id/p/admisi.html>
- Barajas, C., González-Cuenca, A. M., & Carrero, F. 2016. *Comprehension of texts by deaf elementary school students: The role of grammatical understanding*. *Research in Developmental Disabilities*, 59 (Supplement C), 8–23.
- Bima. 2017. Wawancara, 5 Oktober.
- Butin, D. W. 2006. *The Limits of Service-Learning in Higher Education*. *The Review of Higher Education*, 29(4), 473–498.
- Charlton, J. I. 2000. *Nothing about us without us: disability oppression and empowerment*. Berkeley; London: University of California Press.
- Coster, W., & Khetani, M. A. 2008. *Measuring participation of children with disabilities: Issues and challenges*. *Disability and Rehabilitation*, 30(8), 639–648.
- Destarata. 2017. Wawancara, 25 September.
- Eyler, J., Giles, D., Stenson, C., & Gray, C. 2001. *At A Glance: What We Know about The Effects of Service-Learning on College Students, Faculty, Institutions and Communities, 1993- 2000: Third Edition*. *Higher Education*. Diunduh dari <http://digitalcommons.unomaha.edu/slcehighered/139>
- Hadi, S. 1991. *Partisipasi Tokoh Masyarakat Desa pada Kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Universitas Jambi*. Diakses pada 20 Juli 20, 2017, dari <http://repository.ipb.ac.id/xmlui/handle/123456789/23586>
- Hanjarwati, A. 2017. Wawancara, 30 Juni.
- Kepala PLD UIN Sunan Kalijaga. 2017. Wawancara, 20 Juni.
- Kepala Pusat Pengabdian. 2017. Wawancara, 1 Agustus.
- Krisnawati, L. D. 2009. *Service-Learning in Duta Wacana Christian University: Past, Present, and Future States*. *New Horizons in Education*, 57(3), 74–81.

Kuliah Kerja Nyata Pembelajaran Pemberdayaan Masyarakat Universitas Gadjah Mada (KKN-PPM UGM) sebagai Kegiatan Unggulan Bidang Pengabdian kepada Masyarakat. (2015, December 10). Universitas Gadjah Mada. Diakses pada 23 Juli 2017, dari <http://ugm.ac.id/id/node/2320-kuliah.kerja.nyata>

Latifah, O. H. 2017. Wawancara, 15 Juni.

Lestari, D. S. 2017. Wawancara, 31 Juli.

Maftuhin, A. 2017. *Mendefinisikan Kota Inklusif: Asal-Usul, Teori dan Indikator.* TATALOKA, 19(2), 93–103.

Meta Puspitasari. 2017. Wawancara, 9 Juni. FGD KKN Inklusif.

Mugi, H. 2017. Wawancara, 3 Oktober.

Pedoman Teknis Fasilitas dan Aksesibilitas Pada Bangunan Gedung dan Lingkungan. 2006.

Rohwerder, B. 2015. *Disability inclusion: Topic guide.* Birmingham: GSDRC, University of Birmingham. Diakses pada 21 Juli 2017, dari <http://www.gsdrc.org/topic-guides/disability-inclusion/>

Sadewa. 2017. Wawancara, 3 Oktober.

Sejarah | UPT KKN UNHAS. n.d.. Diakses pada 23 Juli, 2017, dari <http://www.unhas.ac.id/kkn/sejarah/>

Setyawan, I. 2010. *Peran Kemampuan Empati Pada Efikasi Diri Mahasiswa Peserta Kuliah Kerja Nyata PPM POSDAYA* (pp. 296–300). Presented at the Konferensi Nasional II Ikatan Psikologi Klinis - HIMPSI, Yogyakarta. Diakses pada July 20, 2017, from <http://eprints.undip.ac.id/18950/>

Sinta. 2017. Wawancara, 4 Oktober.

Soehadha, M., Mughits, A., Gunadi, & Hasanah, N. 2017. *Pedoman Kuliah kerja Nyata (KKN) Integrasi-Interkoneksi.* Yogyakarta: LPPM UIN Sunan Kalijaga.

Srikandi. 2017. Wawancara, 4 Oktober.

Strage, A. 2000. *Service-learning as a tool for enhancing student outcomes in a college-level lecture course.* Michigan Journal of Community Service Learning, 5–13.

- Sudjarwadi, dkk. 2007. *Buku Pedoman Kuliah Kerja Nyata Pembelajaran Pemberdayaan Masyarakat (kkn Ppm) Perguruan Tinggi di Indonesia*. Jakarta: Direktorat Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional.
- Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga. 2014. *Pedoman Akademik*. Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.
- WHO | International Classification of Functioning, Disability and Health (ICF). 2017. 27 Januari. WHO. Diakses pada 24 Oktober 2017, dari <http://www.who.int/classifications/icf/en/>
- Wiener, W. R., Welsh, R. L., & Blasch, B. B. 2010. *Foundations of Orientation and Mobility*. American Foundation for the Blind.
- World Health Organization. 2013. *How to use the ICF: A practical manual for using the International Classification of Functioning, Disability and Health (ICF)*. Exposure draft for comment. Geneva: WHO.